



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Bupati bertanggung jawab terhadap pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi, untuk itu perlu adanya pedoman pelaksanaan pengamanan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 115 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang persandian selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
5. Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
7. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
8. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan keamanan informasi.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
11. Surat elektronik yang selanjutnya disebut email adalah sarana komunikasi yang di dalamnya mampu untuk mengirim, menerima, dan menyimpan pesan melalui fasilitas jaringan internet.
12. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
13. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian dan yang memiliki nilai manfaat.

14. Pengguna layanan keamanan informasi yang selanjutnya disebut pengguna layanan adalah para pihak yang memanfaatkan layanan keamanan informasi.
15. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber dan persandian.

Pasal 2

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi; dan
- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat; dan
- b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
 - b. pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
 - c. pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik; dan
 - d. penyediaan layanan keamanan informasi.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat mendelegasikan tanggung jawab penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua
Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi

Pasal 5

Penyusunan kebijakan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan :

- a. menyusun rencana strategis pengamanan informasi;
- b. menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
- c. menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi.

Pasal 6

- (1) Rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target pelaksanaan pengamanan informasi daerah setiap tahunnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. peta rencana penyelenggaraan pengamanan informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana strategis pengamanan informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Dalam melakukan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (6) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. infrastruktur teknologi informasi;
 - b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
 - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (3) Dalam melakukan penyusunan arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (4) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah.
- (5) Arsitektur keamanan informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Arsitektur keamanan informasi dilakukan evaluasi oleh Bupati pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
 - b. keamanan akses kontrol;
 - c. keamanan data dan informasi;
 - d. keamanan sumber daya manusia;
 - e. keamanan jaringan;
 - f. keamanan surat elektronik;
 - g. keamanan pusat data; dan/atau
 - h. keamanan komunikasi.
- (3) Dalam melakukan penyusunan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (4) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

Pasal 9

- (1) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. manajemen pengetahuan.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis, menanggulangi, dan/atau memulihkan insiden keamanan informasi dalam sistem elektronik.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut :
 - a. pengembangan kompetensi;
 - b. pembinaan karir;
 - c. pendayagunaan; dan
 - d. pemberian tunjangan pengamanan persandian.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. melalui Tugas Belajar, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Penjenjangan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Bimbingan Teknis, Asistensi, *Workshop*, Seminar, dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
 - b. mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, pihak lainnya, atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. memenuhi jumlah waktu minimal seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi bidangnya.
- (2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pembinaan Jabatan Fungsional di bidang keamanan informasi; dan
 - b. Pengisian Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) c dilaksanakan agar seluruh Sumber Daya Manusia yang bertugas dibidang keamanan informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait keamanan informasi.
- (3) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan keamanan informasi Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BSSN.

Bagian Keempat Pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi Nonelektronik

Pasal 14

Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengamanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirangkal terhadap data dan informasi;
- b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri dari atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik; dan
- c. penjamin keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 perangkat daerah melakukan :
 - a. identifikasi;
 - b. deteksi;
 - c. proteksi; dan
 - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan resiko terhadap sistem elektronik.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada sistem elektronik.
- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap sistem elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada sistem elektronik agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSSN dan / atau lembaga penyelenggaraan sertifikat elektronik dalam negeri yang telah diakui.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi pengamanan informasi sesuai standar yang ditetapkan BSSN.
- (2) Pusat operasi pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan sistem elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan sistem elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

Pasal 19

- (1) Pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi nonelektronik.
- (2) Pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan audit keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Audit keamanan informasi meliputi audit keamanan sistem elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.
- (3) Audit keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penyedia Layanan Keamanan Informasi

Pasal 21

- (1) Penyedia layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk pengguna layanan yang terdiri atas :
 - a. Kepala Daerah dan wakil;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Pegawai atau Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah; dan
 - d. pihak lainnya.

Pasal 22

Jenis layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi :

- a. identifikasi kerentanan dan penilaian resiko terhadap sistem elektronik;
- b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan sistem elektronik;
- c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik;
- d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi;
- e. fasilitasi sertifikat penerapan manajemen pengamanan sistem elektronik;
- f. audit keamanan sistem elektronik;
- g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
- h. literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Publik;
- i. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi dan/ atau persandian;
- j. pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi;
- k. penanganan insiden keamanan sistem elektronik;

- l. Forensik Digital;
- m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan kontrak penginderaan;
- o. konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan; dan/ atau
- p. jenis layanan keamanan informasi lainnya.

Pasal 23

- (1) Dalam menyediakan layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi kepada pengguna layanan.
- (3) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan/atau perubahan layanan keamanan informasi dari penggunaan layanan.
- (4) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan keamanan Informasi.

BAB III PENERAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT KABUPATEN

Pasal 24

- (1) Penerapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penerapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan jaring komunikasi sandi jaring Pemerintah Daerah.
- (3) Jaring komunikasi sandi internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jaring komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - b. jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah; dan
 - c. jaring komunikasi sandi Pimpinan Daerah.
- (4) Jaring komunikasi sandi antar internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar layanan di lingkup internal Perangkat Daerah.
- (6) Jaring komunikasi sandi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Penerapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
 - b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.

- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan Pejabat Struktural Internal Pemerintah Daerah;
 - b. alur informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Daerah dan Internal Perangkat Daerah;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. kompetensi personal.
- (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. pengguna layanan yang akan terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
 - b. Topologi atau bentuk atau modal keterhubungan jaring komunikasi sandi antar pengguna layanan;
 - c. perangkat keamanan teknologi informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
- (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten oleh Bupati dalam bentuk keputusan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. Entitas pengguna layanan yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi.
 - b. Topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar pengguna layanan;
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
- (7) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan Kepada Kepala BSSN.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur dan Kepala BSSN.

Pasal 27

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penerapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 28

Pembina dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dilaksanakan oleh BSSN dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perangkat perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BABVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI